

Proses Pencairan Dana Bos jadi Persemester



Ilustrasi gambar: Para pelajar sedang mengikuti cara menggosok gigi beberapa waktu lalu

batamos – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang biasanya pencairannya dilakukan secara tiga tahap, pada tahun ini berbeda yaitu dua semester. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun Riauwati mengatakan, bahwa pada semester pertama mulai bulan januari hingga juni dan semester kedua juli hingga desember.

“Alhamdulillah, untuk semester pertama sudah disalurkan dana BOS langsung kerekening sekolah masing-masing untuk tingkat SDN dan SDS,” terangnya, Rabu (3/5).

Untuk prosesnya sendiri pihak sekolah harus mengisi di aplikasi data pokok pendidikan (dapodik). Dan, masing-masing sekolah sudah ada sistemnya yang mana didalam dapodik tersebut sudah lengkap item-item yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan dana BOS.

” Di aplikasi dapodik sudah lengkap data yang harus diisi oleh pihak sekolah. Mulai dari personil sekolah, sarana dan prasarana sekolah, rekening sekolah. Jadi, kita disini (Disdikbud Karimun) hanya sebagai pendamping kepada sekolah-sekolah untuk memenuhi persyaratan di dapodik,” ungkapnya.

Masih kata Riauwati lagi, pada tahun ini untuk kabupaten Karimun tingkat SD mendapatkan dana BOS semester pertama totalnya sebesar Rp 14,5 miliar lebih. Kemudian, semester dua Rp 14,5 miliar lebih dengan total mencapai Rp29,154 juta lebih.

” Sekolah penerima dana BOS totalnya ada 121 SDN dan 18 SDS. Pemanfaatan dana BOS tidak ada perubahan, sesuai juknis ada 8 standar yang sudah baku,” ucapnya.

Sumber Berita : <https://kepri.batampos.co.id/proses-pencairan-dana-bos-jadi-persemester/>,
04 Mei 2023

Catatan :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
 - a. Pasal 1
 - 1. Ayat (6) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
 - 2. Ayat (7) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - 3. Ayat (8) Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
 - 4. Ayat (9) Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik.
 - b. Pasal 2
 - 1. Ayat (1) DAK Non fisik terdiri atas :
 - a) Dana BOSP;
 - b) Dana Tunjangan Guru ASN Daerah;
 - c) Dana BOK; dan
 - d) DAK Nonfisik Jenis Lainnya
 - 2. Ayat (2) Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a) Dana BOS, yang terdiri atas:
 - 1) Dana BOS Reguler; dan
 - 2) Dana BOS Kinerja.
 - b) Dana BOP PAUD, yang terdiri atas :
 - 1) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - 2) Dana BOP PAUD Kinerja.
 - c) Dana BOP Kesetaraan, yang terdiri atas :
 - 1) Dana BOP Kesetaraan Reguler; dan

2) Dana BOP Kesetaraan Kinerja.

c. Pasal 10

1. Ayat (1) huruf a, Penghitungan alokasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dana BOSP :

1) Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD Reguler dan Dana BOP Kesetaraan Reguler dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya masing-masing Daerah yang ditetapkan oleh rnenteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang pendidikan; dan

2) Dana BOS Kinerja, Dana BOP PAUD Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan berkinerja baik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dikalikan dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang pendidikan.

2. Ayat (2) Penghitungan alokasi Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a) Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja provinsi untuk satuan pendidikan menengah negeri, satuan pendidikan khusus negen, satuan pendidikan menengah swasta, dan satuan pendidikan khusus swasta;

b) Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja kabupaten/kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan satuan pendidikan dasar swasta;

d. Pasal 21

Penyaluran Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a) tahap I, disalurkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan

b) tahap II, disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota yang belum disalurkan, paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

➤ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana antuan Operasional Satuan Pendidikan.

a. Pasal 1

1. Ayat (5) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. Ayat (8) Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.

b. Pasal 7

1. Ayat (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi :
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
2. Ayat (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja.

c. Pasal 22

Besaran Alokasi Dana BOS terdiri atas :

- a) Besaran alokasi Dana BOS Reguler; dan
- b) Besaran alokasi Dana BOS Kinerja.

d. Pasal 23

1. Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
2. Ayat (2) Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
3. Ayat (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
4. Ayat (4) Penghitungan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk SMP dan SMA penerima BOS Reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah Peserta Didik yang disatukan dengan sekolah induk.

e. Pasal 30

1. Ayat (1) Penyaluran Dana BOSP dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.
2. Ayat (2) Penyaluran Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

f. Pasal 31

1. Ayat (1) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut:
 - a) atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Aplikasi Dapodik; dan
 - b) nama rekening diawali dengan NPSN.
2. Ayat (2) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas kepada Kementerian melalui sistem aplikasi Rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

g. Pasal 34

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP dapat langsung menggunakan Dana BOSP setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.

h. Pasal 39

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:

- a) penerimaan Peserta Didik baru;
- b) pengembangan perpustakaan;
- c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g) pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau pembayaran honor.

i. Pasal 51

1. Ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
2. Ayat (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:

- a) tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50% (lima puluh persen) dari Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I; dan
 - b) tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.
3. Ayat (3) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.
 4. Ayat (4) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I pada penerimaan Dana BOSP tahun anggaran berikutnya.